



BUPATI OGAN KOMERING ULU

**KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR : 263/ 486 /KPTS/XXIII/2021**

TENTANG

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
PERIODE 2021 - 2023**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa Forum Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan Pengarustamaan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 263/1387/KPTS/XXIII/2019 tanggal 11 Desember 2019 tentang Susunan Pengurus Forum Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu Periode 2019-2021 telah berakhir masa jabatannya, sehubungan dengan itu dipandang perlu membentuk susunan kepengurusan yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Susunan Pengurus Forum Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu periode 2021-2023;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Forum Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu Periode 2021-2023 dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Fungsi dan tugas pokok Pengurus Forum Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu periode 2021-2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. fungsi Forum Anak

Fungsi Forum Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan Nasional.

b. tugas pokok Pengurus Forum Anak

Tugas Pokok Pengurus Forum Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai berikut :

1. melakukan pemantauan pemenuhan hak-hak dan pelaksanaan kewajiban anak di wilayah kerjanya;
2. menyampaikan pandangan, suara dan aspirasi anak kepada pemerintah secara aktif sesuai jenjang wilayah administrasi pemerintah;
3. membantu pemerintah dalam melaksanakan advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pengembangan wadah-wadah partisipasi anak;
4. menggerakkan aktifitas anak berdasarkan minat, bakat dan potensi anak dilingkungannya;
5. membina berkelanjutan kepengurusan Forum Anak diwilayahnya;
6. membangun komunikasi dan melakukan koordinasi dengan organisasi anak tingkat nasional, regional dan internasional.

KETIGA : Struktur kepengurusan Forum Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu terdiri dari :

- a. Pembina
- b. Pengarah
- c. Pengurus Forum Anak
- d. Sekretariat
- e. Tim Fasilitator

- KEEMPAT** : a. Pembina Forum Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah Bupati Ogan Komering Ulu
- b. Pengarah Forum Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah :
1. Wakil Bupati Ogan Komering Ulu
 2. Sekretaris Daerah Ogan Komering Ulu
 3. Asisten I Setda Kabupaten Ogan Komering Ulu
 4. Asisten II Setda Kabupaten Ogan Komering Ulu
 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten OKU.
 6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda OKU

KELIMA : Pengurus Forum Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah terdiri dari perwakilan dari sekolah SMP, MTs, SMA, MAN dan SMK di Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan susunan dan tugas sebagai berikut.

a. Ketua

1. bertanggung jawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Forum Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu;
2. mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang-bidang dalam Pengurus Forum Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu;
3. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Forum Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu;
4. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pihak terkait;
5. menginformasikan situasi dan kondisi anak dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu.

b. Wakil Ketua

1. membantu pelaksanaan tugas ketua dalam menjalankan amanat Forum Anak;
2. mewakili tugas-tugas ketua apabila berhalangan;
3. bertanggung jawab terhadap proses pengembangan dan pengoptimalisasian bidang dalam pengurusan Forum Anak;
4. berhak mengajukan pe-nonaktifan pengurus bidang-bidang Forum Anak kepada ketua Forum Anak dengan mekanisme yang telah disepekat.

3. Bidang Pelayanan Anak :

- memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan serta pelayanan berbagai kasus tindak kekerasan terhadap anak kepada pihak berwajib;
- memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan terhadap kelompok anak dalam rangka peningkatan kapasitas partisipasi anak;
- memastikan pelayanan lainnya terhadap anak sesuai situasi dan kondisi tertentu.

4. Bidang Seni dan Budaya :

- menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menggali dan memperbanyak budaya Ogan Komering Ulu;
- berpartisipasi dalam setiap event olah raga di Kabupaten Ogan Komering Ulu baik nasional dan internasional;
- menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional.

5. Bidang Kesehatan dan Lingkungan :

- menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan;
- menjadikan Forum Anak sebagai wahana yang peduli terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

KEENAM : Sekretariat Pengurus Forum Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu, terdiri dari :

- a. Ketua Sekretariat ;
- b. Utusan Forum Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- c. Sekretariat Forum Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu bertempat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu.

KETUJUH : Fasilitator Anak adalah orang dewasa yang memahami konsep partisipasi anak dan Forum Anak yang sangat membantu kelancaran pembentukan pengurus Forum Anak.

KEDELAPAN : Dalam menjalankan tugasnya Pengurus Forum Anak bertanggung jawab dan menyampaikan laporan hasil kegiatannya minimal 4 (empat) kali dalam kepengurusannya (1 kali 6 bulan) kepada Bupati Ogan Komering Ulu melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

KESEMBILAN: Masa bakti kepengurusan Forum Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu selama 2 (dua) tahun mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.

KESEPULUH : Semua biaya untuk pelaksana Keputusan Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja

pada tanggal 8 NOVEMBER 2021

PIK. BUPATI OGAN KOMERING ULU,



Drs. H. EDWARD CANDRA, M.H.

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Kepala Bappeda Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja
4. Yang bersangkutan.

c. Sekretaris

1. menyusun dan mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan Forum Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu;
2. bertanggung jawab terhadap administrasi keSekretariatan;
3. bertanggung jawab terhadap komunikasi dan informasi internal dan eksternal Forum Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu.

d. Wakil Sekretaris

1. membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan Pengurusan Forum Anak bersama Sekretaris;
2. membantu pelaksanaan tugas dari Sekretaris;
3. menjalankan peran dari Sekretaris apabila berhalangan.

e. Bendahara

1. melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengadaan kebutuhan barang organisasi;
2. mewakili ketua apabila berhalangan hadir terutama untuk setiap aktivitas di bidang pengelolaan keuangan organisasi;
3. bersama Ketua dan Sekretaris merupakan tim kerja keuangan (TKK) atau otorisator keuangan ditubuh pengurus.

f. Bidang- bidang

1. Bidang Humas:

- promosi dan penyebarluasan informasi mengenai hak-hak anak;
- bekerjasama dengan lembaga terkait dalam membantu/menginformasikan kasus kekerasan dan pelanggaran hak anak;
- merancang agenda advokasi yang berkaitan dengan partisipasi anak;
- menjadi utusan forum anak Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam berbagai kegiatan;
- mempromosikan isu perlindungan dan pemenuhan hak anak pada seluruh masyarakat.

2. Bidang Data dan Informasi :

- mendata jumlah kelompok anak yang ada di Kecamatan, Desa/ Kelurahan se-Kabupaten OKU;
- menyebarluaskan informasi dan data terbaru terkait perkembangan Forum Anak diseluruh Kecamatan, Desa/ Kelurahan se-Kabupaten OKU;
- mengelola situs serta media sosial Forum Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR : 263 / 486 / KPTS/XXIII/2021
TANGGAL : 8 NOVEMBER 2021
TENTANG :
SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PERIODE
2021-2023.**

- I. Pembina : Bupati Ogan Komering Ulu
- II. Pengarah : 1. Wakil Bupati Ogan Komering Ulu
2. Sekretaris Daerah Kab. OKU
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten OKU
4. Asisten Perekonomian Setda Kabupaten OKU
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. OKU
6. Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Setda OKU.
- III. Pengurus Forum Anak Kabupaten OKU
Ketua : Noval Royaldo (SMA N 5 OKU)
Wakil Ketua : M. Raditya Al-Basit (SMA N 1 OKU)
Sekretaris : M. Nurul Huda (MAN 1 OKU)
Wakil Sekretaris : Vivin Paichia Pitri Ola (SMA N 5 OKU)
Bendahara : Ariqah Naura H (SMA N 1 OKU)
- IV. Bidang-Bidang
- a. Bidang Humas
Ketua : M. Fauzan Zuanda (SMA N 5 OKU)
Wakil Ketua : Rizky Neovandra Ramadhan (SMA N 1 OKU)
Anggota : Arhan Dicky (SMA N 7 OKU)
Siska Sela (MAN 1 OKU)
1. Nurma Sari (SMA N 13 OKU)
2. Navisya Aleyka Yuandini (SMA N 1 OKU)
3. Syarif Hidayat (SMA Muhammadiyah OKU)
4. Jessica Yolanda (SMA Taruna Baturaja)
5. Muhammad Suandi Arie (SMP N 1 OKU)
6. Putri Ayu Moza (SMP N 2 OKU)
7. Andini Mariska Selvia (SMP Sentosa)
- b. Bidang Data dan Informasi :
Ketua : Kaneaisyha Athaya Early (SMA N 1 OKU)
Wakil Ketua : Salwa Alifah (SMA N 5 OKU)
Anggota : 1. Hafiz Al-Fatriq (SMA N 5 OKU)
2. Naura Putri Yumasya (SMA N 1 OKU)
3. Vinne (SMA N 1 OKU)
4. Raisa Arum Gusvina (SMA N 5 OKU)
5. Anggun Dian Sesta (SMP Muhammadiyah)
6. Asila Ayomi Lenov (SMP N 1 OKU)
- c. Bidang Pelayanan Anak :
Ketua : M. Fajar (SMA N 5 OKU)
Wakil Ketua : Muhammad Akbar (SMA N 3 OKU)
Anggota : 1. Nurhanisa (SMA Muhammadiyah OKU)
2. M. Faris Al-Faqih (SMA N 1 OKU)
3. Nadhyra Mohlikanisyia (SMP N 1 OKU)
4. Roshan Arifki (SMP N 13 OKU)

d. Bidang Seni Dan Budaya

Ketua

Wakil Ketua

Anggota

c. Bidang Kesehatan dan Lingkungan

Ketua

Wakil Ketua

Anggota

V. Sekretariat

Ketua

Anggota

VI. Fasilitator

5. Qamira Tsarwa Elyna (SMP N 23 OKU)
6. Gustina Anggraini (SMP Sentosa)

- : Yuda Novriando (SMK N 01 OKU)
: Tasya Ferina (SMA N 7 OKU)
: 1. Muhammad Gadapi (SMA Taruna Baturaja)
2. Pani Renita Putri (SMA Sentosa)
3. Muhammad Azka Am (SMP N 2 OKU)
4. Atika Putri Manurung (SMP N 09 OKU)
5. Ahmad Fahri Syukri (MTS Negeri 1 OKU)
6. Danang Chairudin (SMA Yadika Baturaja)

- : Betari Anja Ningrum (SMK Kesehatan BinaMarta)
: Novanda Alisya Irfana (SMP N 13 OKU)
: 1. Suci Karunia (SMK N 2 OKU)
2. Rezi Pazani (SMK Kesehatan Bina Marta)
3. Aisa Salma (SMP N 09 OKU)
4. Dianisyahira Andjemi (SMP Islam Al-Azhar)
5. Nayla Aulia (SMP IT Tunas Cendikia)
6. Balkist Putri Tangan (SMP Islam Al-Azhar)

- : Yoan Marsya (SMK N 01 OKU)
: 1. M. Fahri Ramadhan (SMA Yadika Baturaja)
2. Achmad Syafar Semendawai (SMP N 23 OKU)
3. Chika Rizky Candra (MTS Negeri 1 OKU)
4. Lintang Srikandi Lady Wibowo (SMP Muhammadiyah OKU)
5. Yuma Nabil (SMP IT Tunas Cendikia)
6. Wayan Supriyanti (SMA Sentosa)

- : 1. M. Gilang Ramadhan (SMA N 01 OKU)
2. M. Nur Reza Zuhdi (SMA N 01 OKU)
3. Wanda Arzety (SMA N 01 OKU)

PIH. BUPATI OGAN KOMERING ULU,



Drs. H. EDWARD CANDRA, M.H.